



**PUTUSAN**

Nomor 88 K/Mil/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARI KASIHONO**;  
Pangkat/NRP : Serda/310302011282;  
Jabatan : Ba Operator Renprogar;  
Kesatuan : Korem 083/Bdj;  
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 13 Desember 1982;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Asrama Rusunawa Rampal, Jalan  
Ronggolawe I, Kota Malang, Provinsi Jawa  
Timur;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Militer sejak tanggal 7 Mei  
2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12  
Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1  
KUHP; atau  
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1)  
ke-2 huruf a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11  
Surabaya tanggal 25 November 2020 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa  
Serda HARI KASIHONO NRP 31030201311282 terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan peraturan perundang-undangan lainnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD;

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

## 1. Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor - tanggal 13 Mei 2020 atas nama Saksi 3 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;
- b) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Saksi 1 dengan Saksi 2 dari KUA Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- c) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Penunjukan Istri atas nama Saksi 2;
- d) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3 saat berada di Kamar Nomor 148 Hotel Pinus Kota Malang;
- e) 9 (sembilan) lembar foto percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3;
- f) 1 (satu) lembar *bill* sewa kamar di Hotel Pinus Kota Malang;
- g) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama HARI KASIHONO dengan Saksi dari KUA Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
- h) 1 (satu) lembar foto handuk warna hijau, kondom sutra warna biru dan tisu magic kosong warna hitam; dan
- i) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 07 Mei 2020; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

## 2. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah handuk warna hijau;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 88 K/Mil/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Manager Hotel Pinus Malang;

- b) 1 (satu) buah kondom sutra warna biru; dan
- c) 1 (satu) buah tisu magic kosong warna hitam;

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HARI KASIHONO, Serda, NRP 31030201311282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah handuk warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Manager Hotel Pinus Malang;

- 2) 1 (satu) buah kondom sutra warna biru;
  - 3) 1 (satu) buah tisu magic kosong warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- b) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 23 Desember 2016 atas nama Saksi 1 dengan Saksi 2 dari KUA Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- 2) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Penunjukan Istri atas nama Saksi 2;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 88 K/Mil/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3 saat berada di kamar Nomor 148 Hotel Pinus Kota Malang;
  - 4) 9 (sembilan) lembar foto percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3;
  - 5) 1 (satu) lembar *fotocopy bill* Nomor 02/3521 sewa kamar di Hotel Pinus Kota Malang;
  - 6) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama HARI KASIHONO dengan Saksi dari KUA Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
  - 7) 1 (satu) lembar foto handuk warna hijau, kondom sutra warna biru dan tisu magic kosong warna hitam;
  - 8) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 07 Mei 2020;
  - 9) 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor 148 Hotel Pinus Kota Malang;
  - 10) 1 (satu) lembar *fotocopy* buku tamu di Hotel Pinus Kota Malang;
  - 11) 5 (lima) lembar foto Rusun Rampal Lantai 5 Kamar Nomor 5 H Malang;
  - 12) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor 11482714 tanggal 13 Mei 2020 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Saksi 3 yang ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F., NIP 2013098812291001;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HARI KASIHONO, Serda, NRP 31030201311282;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM. III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020, mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 88 K/Mil/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HARI KASIHONO, Serda NRP 31030201311282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";
- 3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020, untuk selebihnya;
- 4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/120-K/PM.III-12/AD/III/2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 16 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 16 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 88 K/Mil/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu dengan meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan karena Terdakwa masih dipandang layak untuk tetap bertugas dalam lingkungan Prajurit TNI, pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan;
- Bahwa *in casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusannya. *In casu* perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan tersebut dipandang tidak layak dan pantas, karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 88 K/Mil/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan agar tidak berpengaruh bagi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan. Dengan demikian putusan *judex facti in casu* sudah tepat dan benar;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa HARI KASIHONO, Serda, NRP 310302011282** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 88 K/Mil/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

**APEL GINTING, S.H., M.H.**

**Kolonel CHK. NRP. 1930005770667**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 88 K/Mil/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)